

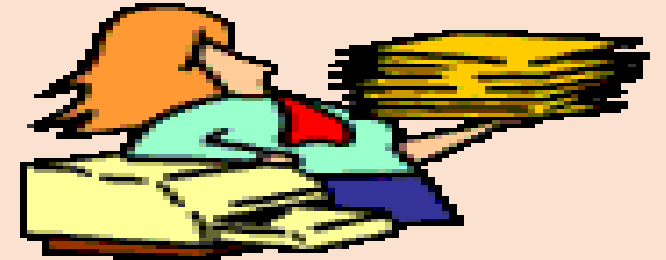
**SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT UIN RADEN FATAH PALEMBANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

PKM-LP2M

**PALEMBANG, KAMIS 17-MARET 2025
JAM 09.00 SDG 12.00 WIB**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 1140 TAHUN 2025



TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KETENTUAN UMUM



1. PROSES SELEKSI

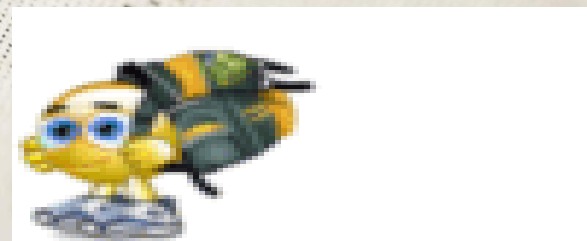
Proses seleksi merupakan mekanisme penetapan penerima, kelayakan hasil, dan keluaran pengabdian didasarkan atas regulasi penelitian. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4941 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Regulasi tersebut mengatur proses pendaftaran, seleksi hingga penetapan nominee terpilih Tahun Anggaran 2025 yang dilakukan oleh Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang kecuali dalam kondisi darurat (force majeure) sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan maka dimungkinkan untuk tidak dilaksanakannya proses seleksi.

2, Sumber Pembiayaan

Sumber pembiayaan bantuan pengabdian kepada masyarakat berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN) yang bersumber dari dana Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan dari lembaga donor luar negeri, dan/atau dari masyarakat.

JENIS KLAS TER, PERSYARATAN, DAN NOMINAL BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No.	KLAS TER
1.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi
2.	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T
3.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel
4.	Pengabdian kepada Masyarakat Kolaborasi Internasional



I. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM STUDI

1	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 2 (dua) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor atau Asisten Ahli yang bergelar Doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan);
		7 Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain;
		8 Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2	Outputs	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima).
3	Outcomes	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 5 (lima) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google drive video berdurasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. - Buku ber ISBN
4	Bantuan Maksimal	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Kouta 10 Judul (Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 8 (delapan) Minggu.)

II. PENDAMPINGAN/PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH 3T

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 3 (tiga) mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Melampirkan Surat Keputusan Kemen-terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa lokasi pengabdian merupakan daerah 3T; (terdepan, terluar, dan tertinggal) - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2	Outputs	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).
3	Outcomes	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. - Buku ber ISBN
4	Bantuan Maksimal	Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah). Kouta 2 Judul Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 12 (dua belas) Minggu.

III. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BERBASIS RAMAH ANAK, GENDER, DAN DIFABEL

NO	URAIAN	KETERANGAN
4	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua/anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Biaya (RAB).
5	Outputs	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (Empat).
6	Outcomes	- Publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 (empat) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 2 (dua) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google drive video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. - Buku ber ISBN
7	Bantuan Maksimal	Rp 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah). Kouta 3 Judul Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.

IV. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KOLABORASI INTERNASIONAL

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Persyaratan	- Memiliki akun peneliti di sistem Litapdimas; - Dosen tetap yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap yang memiliki NUPTK institusi di lingkungan PTKI; - Pengusulan dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan melibatkan minimal 2 (dua) mahasiswa; - Ketua dan anggota tidak mempunyai tagihan outcome pada tahun sebelumnya; - Ketua dan anggota tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama RI ataupun dari satker PTKIN; - Ketua pengusul sekurangnya jabatan Lektor bergelar doktor bagi dosen dan menyesuaikan bagi selain dosen; - Ketua / anggota pengusul pernah mengikuti workshop metodologi pengabdian (diutamakan); - Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada UIN Raden Fatah PalembangTinggi Keagamaan Islam diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIS dengan PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN dan/atau Kementerian/ Lembaga lain. - Khusus pelaksana program bantuan atas beban anggaran pada satuan kerja PTKIN diwajibkan berkolaborasi antara dosen PTKIN dengan PTKIN, Dosen PTKIN dengan PTKIS, PTKIS dengan PTK/PTU/BRIN dan/atau Kementerian/ Lembaga lain; - Melampirkan LoA (Letter of Acceptance), dan Salah satu anggota harus pengabdi/scholar dari perguruan tinggi/lembaga luar negeri yang telah memiliki MoU dengan institusi pengabdi; - Proposal dan output pengabdian kepada masyarakat klaster ini diwajibkan menggunakan bahasa Inggris atau Arab; - Proposal pengabdian yang berisi tindak lanjut dari riset sebelumnya, baik yang dilakukan oleh pengusul ataupun oleh orang lain; - Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2	Outputs	- Isian logbook pelaksanaan bantuan di aplikasi Litapdimas; - Laporan akademik program pengabdian; - Laporan pertanggungjawaban keuangan; - Draf artikel untuk publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS).
3	Outcomes	- Publikasi di jurnal internasional bereputasi terindeks (Scopus/WoS) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) paling lambat 3 (tiga) tahun sejak akhir tahun anggaran bantuan; - Link berita atau link Google Drive Video durasi maksimal 5 (lima) menit yang menggambarkan pelaksanaan pengabdian di lapangan. - Buku ber ISBN
4	Bantuan Maksimal	Rp 70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah) Kouta 2 Judul Pelaksanaan pengabdian dilakukan minimal 10 (sepuluh) Minggu.

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (AKADEMIK) TAHUN 2025

MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

No	Uraian	Keterangan
A.	Laporan Hasil PKM	
1	Judul	Sama dengan yang diajukan, yang tertera di Surat Keputusan
2	Tebal Halaman	≥ 100 halaman (di luar daftar referensi dan lampiran)
3	Ukuran Kertas	HVS 80 Gram/ A4
4	Margin (atas, bawah, kanan, dan kiri)	3 cm
5	Huruf	Times New Roman, ukuran font 12
6	Spasi	1,5
7	Jilid	Soft Cover Licin Warna sesuai Klaster
8	Jumlah	2 Rangkap
B.	Warna Cover Laporan PKM	
1	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Program Studi	Kuning kunyit (Kode HEX: #FEB200)
2	Pendampingan/Pemberdayaan Masyarakat di Daerah 3T	Hijau Tua (Kode HEX: #008000)
3	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Ramah Anak, Gender, dan Difabel	Ungu Terong (Kode HEX: #614051)
4	Penelitian Pengembangan Kolaborasi Internasional	Hitam (Kode HEX: #000000)



DRAF ARTIKEL UNTUK PUBLIKASI

Laporan jenis ini mengikuti sistematika sebagai berikut.

- Judul;
- Nama penulis, (tempat tugas dan email)
- Abstrak dalam bahasa Indonesia; Arab; Inggris
- Kata kunci (*keywords*)
- Pendahuluan
- Pembahasan (sesuai konteks tulisan)
- Kesimpulan
- Daftar Referensi

No.	Uraian	Keterangan
1	Jumlah Halaman	15-20 halaman (di luar referensi)
2	Kertas	HVS 70 gram / A4
3	Margin (atas, bawah, kanan, dan kiri)	3 cm
4	Huruf	Times New Roman, ukuran font 12
5	Spasi	1,5
6	Jilid	Sampul belakang Kertas kambing warna sesuaikan Klaster PKM 4A dan sampul depan Plastik Bening
7	jumlah	2. Rangkap

PEMBUATAN PROPOSAL

Pengusul diwajibkan mengisi formulir isian (fill-in) secara lengkap pada aplikasi Litapdimas sesuai klaster. Adapun ketentuan proposal untuk fill-in disusun dengan pola catatan konsep (*concept note*) dengan struktur seperti di bawah ini,

A. Judul Proposal

Judul merupakan gambaran dari isi proposal pengabdian yang akan dilaksanakan. Judul memuat maksimal 25 kata

B. Abstrak dan Kata Kunci

Abstrak terdiri dari satu paragraf (6-8 kalimat, 150-250 kata), menyebutkan esensi proposal penelitian, berisi tentang (1) latar belakang; (2) tujuan atau maksud pengabdian kepada masyarakat; (3) metode dan sumber data; (4) objek/lokus riset, dan (5) dugaan sementara pengabdian kepada masyarakat. Abstrak juga disertai dengan maksimal 5 (lima) kata kunci (*keywords*).

C. Latar Belakang

Latar belakang merupakan uraian fakta dan analisis fokus problem atau potensi utama yang diangkat menjadi tema pengabdian. Uraian fakta ini sebagai argumentasi layak dan tidaknya pengabdian ini dilaksanakan.

D. Fokus Pengabdian

Fokus pengabdian merupakan uraian rumusan masalah atau rumusan keunggulan aset, yang disusun menggunakan kalimat tanya

E. Tujuan Pengabdian

Tujuan pengabdian harus linier dengan fokus pengabdian, yang disusun dengan rumusan kalimat pernyataan.

F. Analisis Strategi Pengabdian

Dalam uraian analisis strategi pengabdian terdapat tiga bagian yang harus dijelaskan. Jika menggunakan pendekatan berbasis masalah, maka analisis yang digunakan terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu: Analisis Masalah, Analisis Tujuan Dan Analisis Strategi Program

G. Kajian Terdahulu yang Relevan/*Literature Review*

Kajian terdahulu yang relevan merupakan uraian yang berisi tentang hasil kajian terkait isu/tema pengabdian sebelumnya. Pada bagian ini, diuraikan perbedaan hasil pengabdian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan.

H. Kerangka Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan landasan dasar pemikiran yang digunakan sesuai tema pengabdian yang diajukan.

I. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan untuk pendekatan pengabdian dalam proses pelaksanaan dari awal sampai akhir. Konsistensi metodologi tercermin dari paradigma (ontologi), teori (epistemologi) dan program teknis (aksiologi). Oleh karena itu, uraian mulai dari judul, latar belakang, analisis masalah, analisis tujuan, dan analisis strategi program, konsisten dengan satu metode yang digunakan

J. Matrik Perencanaan Operasional

Matrik perencanaan operasional (MPO) berisi gambaran pelaksanaan pengabdian dalam bentuk matrik. Program yang ditentukan pada analisis strategi pengabdian di atas, diuraikan pada MPO ini.

K. Stakeholders Terkait

Proposal pengabdian yang layak dilanjutkan untuk diberi bantuan adalah pengabdian yang membangun kemitraan dengan pihak lain (stakeholders). Hal ini karena pengabdi tidak selalu memiliki keahlian sesuai tema yang dipilih, maka dibutuhkan pihak lain yang memiliki keahlian tersebut

L. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan memasukkan atau menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema pengabdian, sekurang- kurangnya 5 (lima) buku edisi/ terbitan 5 (lima) tahun terakhir dan 10 (sepuluh) artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional

M. URL Bukti-bukti Pendukung

Pengusul dapat melampirkan bukti sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan atau *short couse* Metodologi Pengabdian Masyarakat dan bukti persyaratan lainnya dengan melampirkan/menuliskan URL bukti-bukti tersebut pada fill-in.

N. Rencana Anggaran Bisnis

Rencana Anggaran Bisnis (RAB) merupakan uraian rinci tentang biaya operasional pelaksanaan pengabdian.

K. Daftar Pustaka dan Model Penulisan Kutipan

Daftar pustaka dan model penulisan kutipan menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan sitasi. *Style* sitasi menggunakan format *American Psychological Association (APA) 7th Edition*.

PROSES PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN TERSTRUKTUR BANTUAN PKM DALAM LANGKAH-LANGKAH BERIKUT:



Pendaftaran program bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan secara daring (online submission) melalui aplikasi Litapdimas, Aplikasi Litapdimas dapat diakses melalui laman <https://litapdimas.kemenag.go.id>.

Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di Litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

JADWAL KEGIATAN BANTUAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Pengumuman dan Sosialisasi	17 April 2025
2	Pendaftaran (Online Submission)	21 April–21 Mei 2025
3	Desk Evaluation: Seleksi Administrasi & Cek Similarity	21 – 31 Mei 2025
4	Penetapan Nominee	2 Juni 2025
5	Seminar Proposal/ Penilaian Substansi	12- 13 Juni 2025
6	Penetapan Penerima Bantuan	1-3 Juli 2025
7	Kontrak Kerja dan Pencairan Bantuan	Juli - Agustus 2025
8	Penguatan Kapasitas Pelaksana	4 Juli 2025
9	Pelaksanaan PKM	5 Juli – 5 Oktober 2025
10	Laporan Antara (Progress Report) dan Monitoring & Evaluasi	4- 5 September 2025
11	Seminar Hasil/Review Luaran	16-17 Oktober 2025
12	Penyerahan Hasil Akhir (Final Report)	3-7 November 2025
13	Hasil (Outcomes) Bantuan	3-7 November 2025

PENGHARGAAN DAN SANKSI

MEKANISME PENGHARGAAN DAN SANKSI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM INI DIATUR SEBAGAI BERIKUT:

1. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang telah menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan akan diprioritaskan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebelum Tahun Anggaran 2025 yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan Tahun Anggaran 2025.
3. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat menunaikan kewajiban hasil luaran *outcomes* hingga batas akhir masa tenggang pemenuhan hasil *outputs* dan *outcomes* yakni Desember 2027 atau Desember 2028 sesuai dengan tagihan klaster bantuan tersebut, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban hasil luaran (*outcomes*) bantuan tersebut.
4. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban luaran (*outputs*) dan *outcomes* sesuai dengan tenggang waktu yang tertulis di dalam Surat Perintah Kerja (SPK), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi penerima program bantuan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun Anggaran 2025 yang telah memenuhi luaran (*outputs*) sesuai dengan tagihan klaster bantuannya dianjurkan untuk melakukan ekspose hasil Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan/atau mengikuti kompetisi pemilihan hasil pengabdian kepada masyarakat dan konferensi baik yang diselenggarakan oleh Satker Diktis, satker PTKIN maupun kementerian/lembaga lainnya.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

